

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. SM. Amin No. 92 Telp.(0761) 564550-564541 fax. (0761) 564547-564407
PEKANBARU - 28293

564547-564407 PEKANBARU - 28293



SURAT PERJANJIAN KERJA
KONSTRUKSI HARGA SATUAN

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN :

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :

REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
MAHATO (BATAS KAB. ROKAN HILIR) – SIMPANG MENGGALA
(DBH SAWIT S/D 2026)

NOMOR : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2026

ANTARA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DENGAN

PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

SUMBER DANA APBD PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. SM. Amin No. 92 Telp.(0761) 564550-564541 fax. (0761) 564547-564407
PEKANBARU - 28293

564547-564407 PEKANBARU - 28293



SURAT PERJANJIAN KERJA
KONSTRUKSI HARGA SATUAN

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN :

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :

REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
MAHATO (BATAS KAB. ROKAN HILIR) – SIMPANG MENGGALA
(DBH SAWIT S/D 2026)

NOMOR : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2026

ANTARA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DENGAN

PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

SUMBER DANA APBD PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN

**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
MAHATO (BATAS KAB. ROKAN HILIR) – SIMPANG MENGGALA
(DBH SAWIT S/D 2026)
Nomor EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di **Pekanbaru** pada hari **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** berdasarkan Surat Pesanan Nomor No Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206 tanggal 10 Agustus 2026 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/SPPBJ-PUPRPKPP/BM-MSM.DBH2026/04/2026 Tanggal 31 Juli 2026 antara :

Nama : **KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si**
NIP : 197804242008011013
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

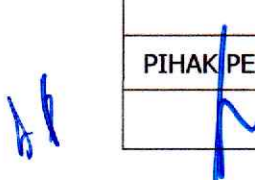
Berkedudukan di : Jalan SM. Amin Nomor 92 Pekanbaru

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 77/II/2026 tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2026 Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"** dan :

Nama : **KEMAS MUHAMMAD TAUFIK**
Jabatan : Direktur PT. BERKAT YAKIN GEMILANG
Berkedudukan di : Jl. Arengka II No. 99 Pekanbaru

Berdasarkan Akta Pendirian

Nomor : **46**
Tanggal : 24 Januari 2003
Notaris : **M. DAHAD UMAR, SH**

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Akta Perubahan Terakhir

Nomor : 11

Tanggal : 10 Januari 2023

Notaris : MUKHLIS, SH

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BERKAT YAKIN GEMILANG**
selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui;
9. Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 31 Maret 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;
14. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 Nomor DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/002/2026 tanggal 15 Juli 2026;
15. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 407/V/2026 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 294/IV/2026 tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 tanggal 20 Mei 2026;
16. Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 382/V/2026 tanggal 15 Mei 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
17. Keputusan Gubernur Riau Nomor kpts.100.2.1/PUPRPKPP/SEKRE/1064 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.100.2.1/PUPRPKPP/SEKRE/1 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan (PPAKK), Verifikasi Bidang, Inventarisasi Aset dan Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Pihak Kedua secara Elektronik (E-Purchasing) melalui Katalog Elektronik Lokal Provinsi Riau;
- (b) Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan **Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (c) Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan **Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Divisi 1. Umum
2. Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
3. Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
4. Divisi 7. Struktur
5. Divisi 9. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total Harga Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 60.000.003.864,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Pekanbaru Cabang Utama** Nomor Rekening **101-08-01430** atas nama Penyedia **PT. BERKAT YAKIN GEMILANG**.

Pasal 4 **DOKUMEN KONTRAK**

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Surat Perjanjian (Apabila Ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas Dan Harga;
 - d. Surat Pesanan;
 - e. Syarat - Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat - Syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis; dan
 - h. Gambar

Pasal 5 **MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Hari Kalender;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik Pihak Pertama dan Pihak Kedua dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua yang diawasi oleh Konsultan Pengawas melalui monitoring Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Pertama;
 - 6) Bertanggung jawab penuh menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan lapangan;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan;
 - 8) Pihak Kedua berkewajiban memasang rambu-rambu peringatan pada ruas lokasi pekerjaan yang berpotensi terjadinya kecelakaan;
 - 9) Bertanggung jawab penuh untuk melindungi tempat kerja dan lokasi kegiatan dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas kegiatan Pihak Kedua;
 - 10) Pihak kedua tetap bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas atas seluruh hasil **Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan**

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026) Tahun Anggaran 2026 dan bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan eksternal maupun internal terhadap kualitas dan kuantitas, ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak yang menyebabkan kerugian Negara, maka Pihak Kedua bersedia tanpa syarat untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada Pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7
PEMUTUSAN KONTRAK

- 1) Dalam hal Pihak Kedua gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pihak Pertama menilai bahwa Pihak Kedua mampu menyelesaikan sisa pekerjaan, Pihak Pertama memberikan kesempatan pertama kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sampai batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan dapat melampaui Tahun Anggaran;
- 2) Pemberian kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Addendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Pihak Kedua dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 3) Setelah diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan tersebut, Pihak Kedua tidak juga dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan, maka Pihak Pertama dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Pihak Kedua atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Pihak Kedua dikenakan sanksi keterlambatan;
 - d. Pihak Kedua dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist);
 - e. Pihak Pertama membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pihak Pertama melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali Kegiatan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Pihak Kedua, serta Pihak Kedua menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Pertama melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Pertama.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan

Pasal 8

PENYELENGARAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan para PIHAK tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para PIHAK menetapkan Lembaga Penyelesaian perselisihan tersebut pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Pasal 9

KETENTUAN LAINNYA

Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak di atur dalam Kontrak ini harus berpedoman pada Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak **Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA

Pit. KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197804242008011013

PIHAK KEDUA

PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

**KEMAS MUHAMMAD
TAUFIK**
Direktur

- 4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan

Pasal 8

PENYELENGARAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan para PIHAK tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para PIHAK menetapkan Lembaga Penyelesaian perselisihan tersebut pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Pasal 9

KETENTUAN LAINNYA

Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak di atur dalam Kontrak ini harus berpedoman pada Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak **Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197804242008011013

PIHAK KEDUA

PT. BERKAT YAKIN GEMILANG



KEMAS MUHAMMAD
TAUFIK
Direktur

- 4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan

Pasal 8

PENYELENGARAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan para PIHAK tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para PIHAK menetapkan Lembaga Penyelesaian perselisihan tersebut pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Pasal 9

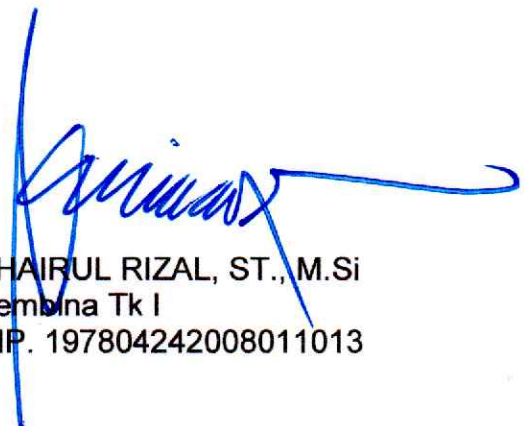
KETENTUAN LAINNYA

Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak di atur dalam Kontrak ini harus berpedoman pada Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak **Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA

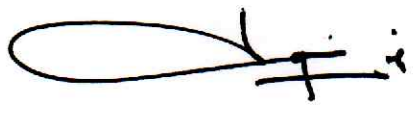
Plt. KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197804242008011013

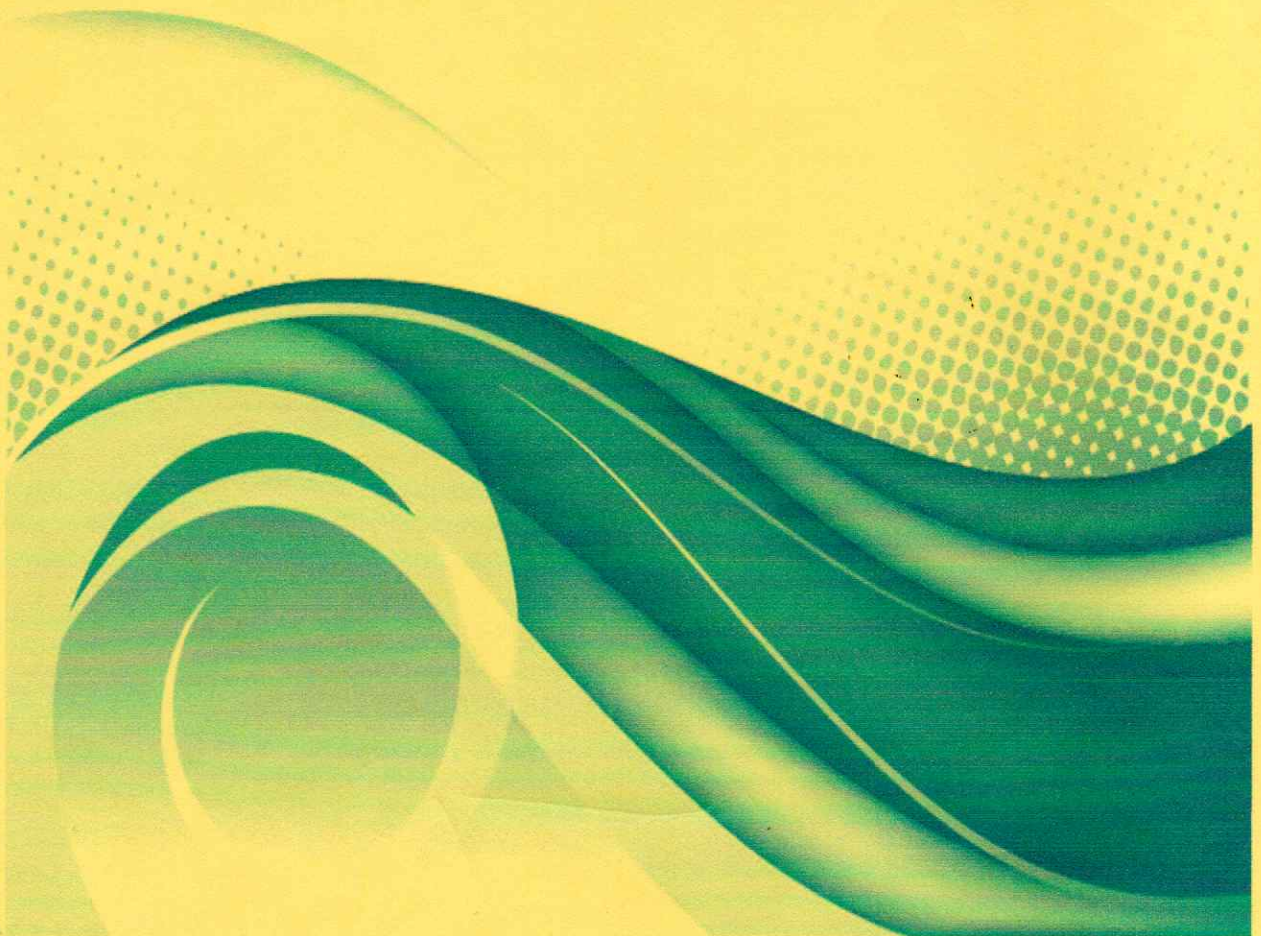
PIHAK KEDUA

PT. BERKAT YAKIN GEMILANG



KEMAS MUHAMMAD
TAUFIK
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA



REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program : Penyelenggaraan Jalan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
 Pekerjaan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)
 Propinsi / Kab / Kc : Kabupaten Rokan Hilir / Riau

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	g= (d*f)
1.2	Mobilisasi				
1.2.B.(1)	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	1.355.000,00	1.355.000,00
1.2.B.(2)	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	2,00	1.355.000,00	2.710.000,00
1.2.B.(3)	Mobilisasi dan Demobilisasi Wheel Loader	Unit	1,00	1.355.000,00	1.355.000,00
1.2.B.(4)	Mobilisasi dan demobilisasi Vibratory Roller	Unit	2,00	1.355.000,00	2.710.000,00
1.2.B.(5)	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Vibrator	Unit	2,00	189.800,00	379.600,00
1.2.B.(5)	Mobilisasi dan Demobilisasi Water Tank	Unit	1,00	585.000,00	585.000,00
1.2.B.(7)	Mobilisasi dan Demobilisasi Tronton 20 Ton	Unit	6,00	1.040.000,00	6.240.000,00
1.2.B.(8)	Mobilisasi dan Demobilisasi Slipform Paver (Sreed)	Unit	1,00	520.000,00	520.000,00
1.2.B.(9)	Mobilisasi dan Demobilisasi Truck Mixer (Agitator); 5,0 m	Unit	15,00	1.040.000,00	15.600.000,00
1.2.C.(1)	Penyediaan dan Pemeliharaan Base Camp	Ls	1,00	4.995.000,00	4.995.000,00
DIVISI SKH-1.1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KONSTRUKSI (SMKK)					
Skh-1.1.22.(1a)	Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPL, dan RMLLP	Set	1,00	495.000,00	495.000,00
Skh-1.1.22(3b1)	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	31,00	36.300,00	1.125.300,00
Skh-1.1.22(3b7)	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	31,00	3.300,00	102.300,00
Skh-1.1.22(3b8)	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes and toe cap)	Psg	31,00	180.180,00	5.585.580,00
Skh-1.1.22(3b11)	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah	31,00	8.800,00	272.800,00
Skh-1.1.22(5h)	Petugas Pengatur Lalu Lintas	OB	4,00	9.014.500,00	36.058.000,00
Skh-1.1.22(7a)	Rambu Petunjuk	Buah	2,00	90.200,00	180.400,00
Skh-1.1.22(7b)	Rambu Larangan	Buah	2,00	93.500,00	187.000,00
Skh-1.1.22(7c)	Rambu Peringatan	Buah	2,00	93.500,00	187.000,00
Skh-1.1.22(7i)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Stick)	Buah	4,00	94.578,00	378.312,00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	8.184,00	27.995,00	229.111.080,00
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	8.432,00	446.905,00	3.768.302.960,00
DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	5.393,00	1.374.180,00	7.410.952.740,00
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	1.272,00	1.142.727,00	1.453.548.744,00
5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	M ³	11.550,00	2.844.944,00	32.859.103.200,00
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	M ³	4.657,00	1.489.169,00	6.935.060.033,00
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1.(8)	Beton Struktur, Fc' 15 Mpa	M ³	622,00	1.720.049,00	1.069.870.478,00
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	1.568,00	157.581,00	247.087.008,00
A	Jumlah Harga				54.054.057.535,00
B	PPn 11%				5.945.946.329,00
C	Total Jumlah Harga + PPn 11%				60.000.003.864,00

Terbilang: Enam Puluh Milyar Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah

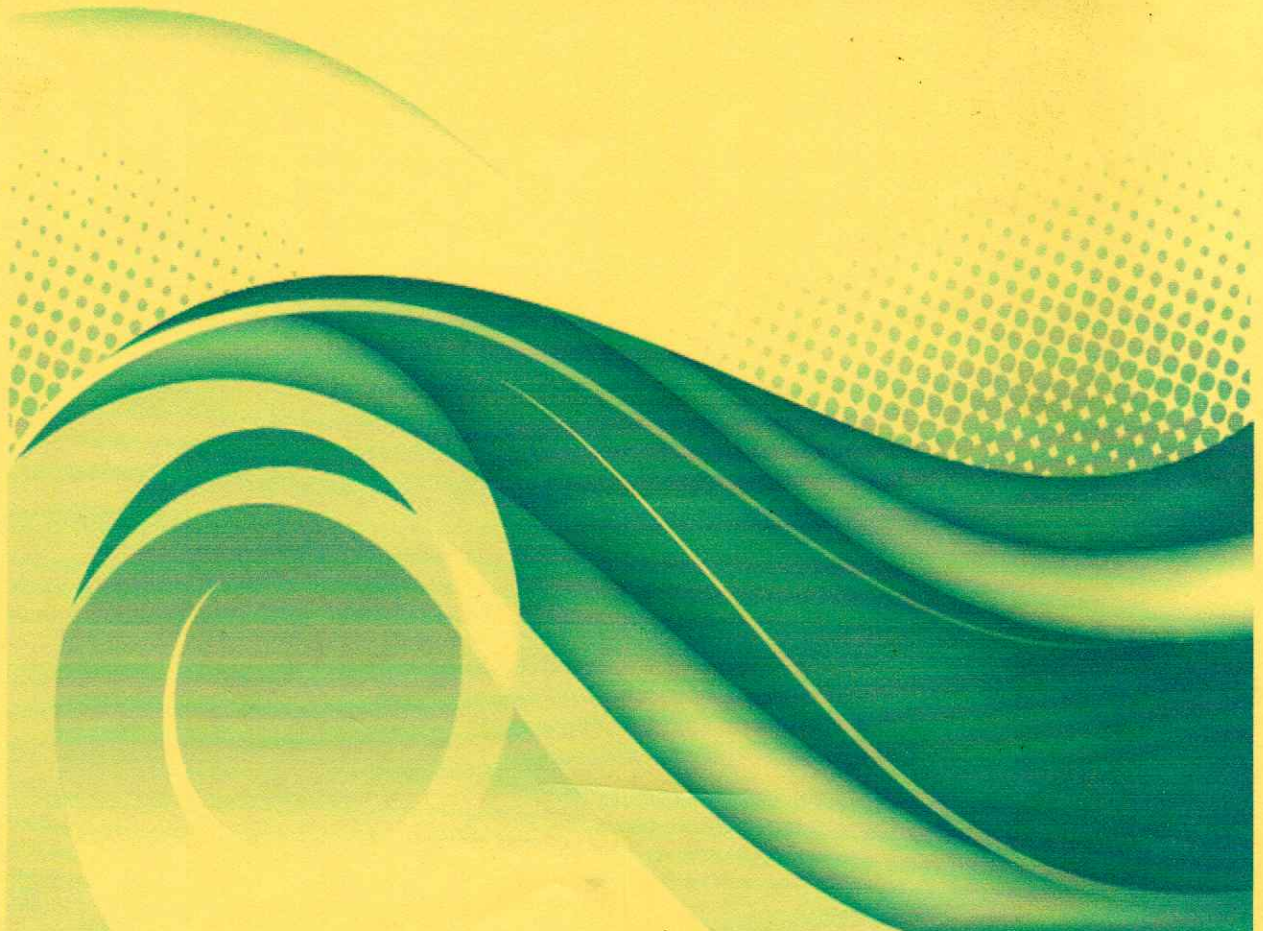
PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BIDANG BINA MARGA
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
 MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 197804242008011013

PIHAK KEDUA,
 PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

KEMAS MUHAMMAD TAUFIK
 Direktur

BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (BAPL)





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Jalan SM. Amin Nomor 92- Pekanbaru, Kode Pos 28292
Telepon (0761) 564550 – 564535 – 564541, Faks (0761) 564547 – 564407
E-mail: puprpkpp@riau.go.id, website: www.puprpkpp.riau.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (BAPL)

Nomor 620/BAPL-PUPRKP/PP/BM-MSM.DBH2026/11/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Bina Marga**
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Alamat : **Jl.SM. Amin No. 92 Pekanbaru**

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 77/II/2026 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2026 Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”** dengan:

Nama : **KEMAS MUHAMMAD TAUFIK**
Jabatan : **Direktur PT. BERKAT YAKIN GEMILANG**
Berkedudukan di : **Jl. Arengka II No. 99 Pekanbaru**

Berdasarkan Akta Pendirian

Nomor : **46**
Tanggal : **24 Januari 2005**
Notaris : **M. DAHAD UMAR, SH**

Akta Perubahan Terakhir

Nomor : **11**
Tanggal : **10 Januari 2023**
Notaris : **MUKHLIS, SH**

Selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan lapangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengerjakan:

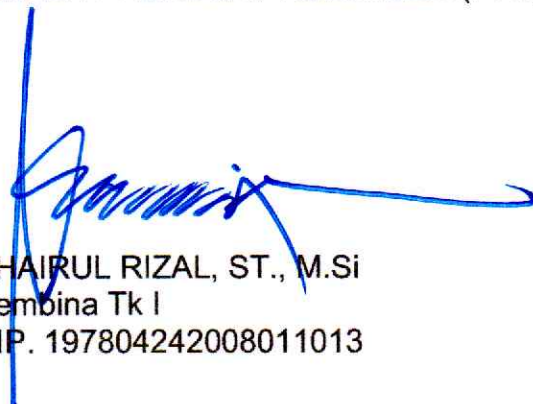
Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan : Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)
Sumber Dana : APBD Provinsi Riau
Tahun Anggaran : 2026

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Surat Pesanan Nomor No Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206 tanggal 10 Agustus 2026 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/SPPBJ-PUPRPKPP/BM-MSM.DBH2026/04/2026 tanggal 31 Juli 2026.

Demikian berita acara penyerahan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),


KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197804242008011013

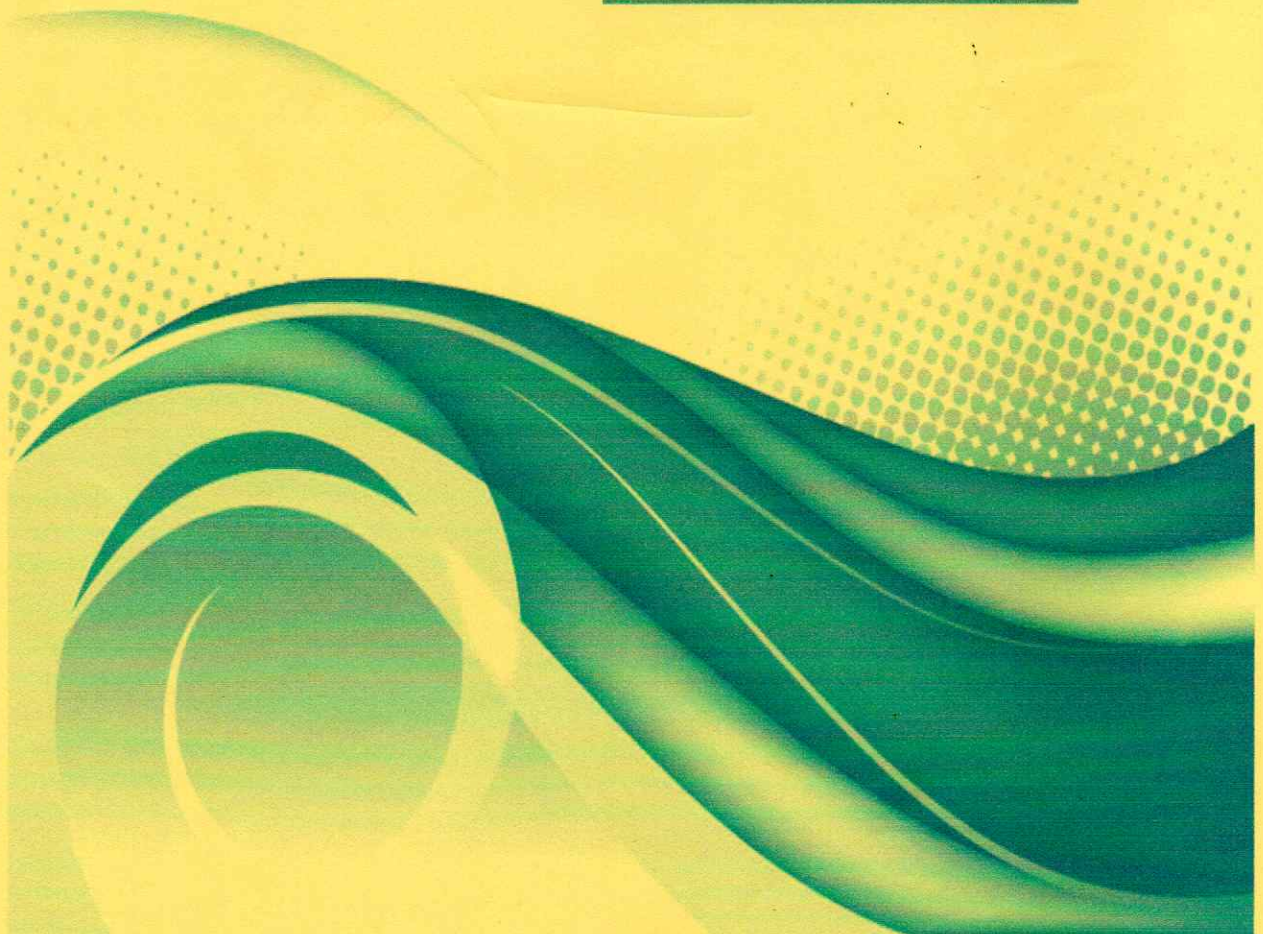
PIHAK KEDUA

PT. BERKAT YAKIN
GEMILANG



KEMAS MUHAMMAD
TAUFIK
Direktur

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN**

Jalan SM. Amin Nomor 92- Pekanbaru, Kode Pos 28292
Telepon (0761) 564550 – 564535 – 564541, Faks (0761) 564547 – 564407
E-mail: puprpkpp@riau.go.id, website: www.puprpkpp.riau.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor 620/SPMK-PUPRPKPP/BM-MSM.DBH2026/12/2026

**PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
MAHATO (BATAS KAB. ROKAN HILIR) – SIMPANG MENGGALA
(DBH SAWIT S/D 2026)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Alamat : Jl. SM. Amin No. 92 Pekanbaru

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 77/II/2026 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2026 Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dengan :

Nama : **KEMAS MUHAMMAD TAUFIK**
Jabatan : Direktur PT. BERKAT YAKIN GEMILANG
Berkedudukan di : Jl. Arengka II No. 99 Pekanbaru

Berdasarkan Akta Pendirian

Nomor : **46**
Tanggal : 24 Januari 2003
Notaris : **M. DAHAD UMAR, SH**

Akta Perubahan Terakhir

Nomor : **11**
Tanggal : 10 Januari 2023
Notaris : **MUKHLIS, SH**

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

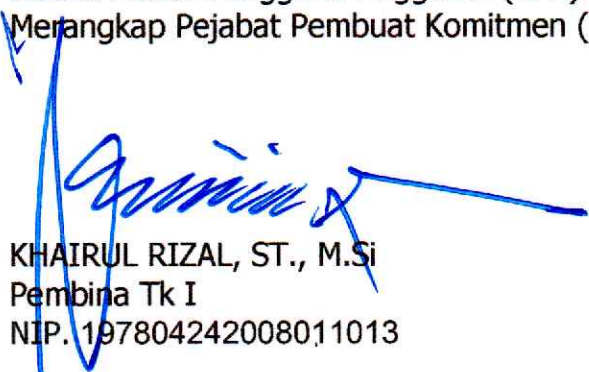
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026)
2. Tanggal Mulai Kerja : 10 Agustus 2026
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Hari Kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 Desember 2026
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

Pekanbaru, 10 Agustus 2026

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197804242008011013

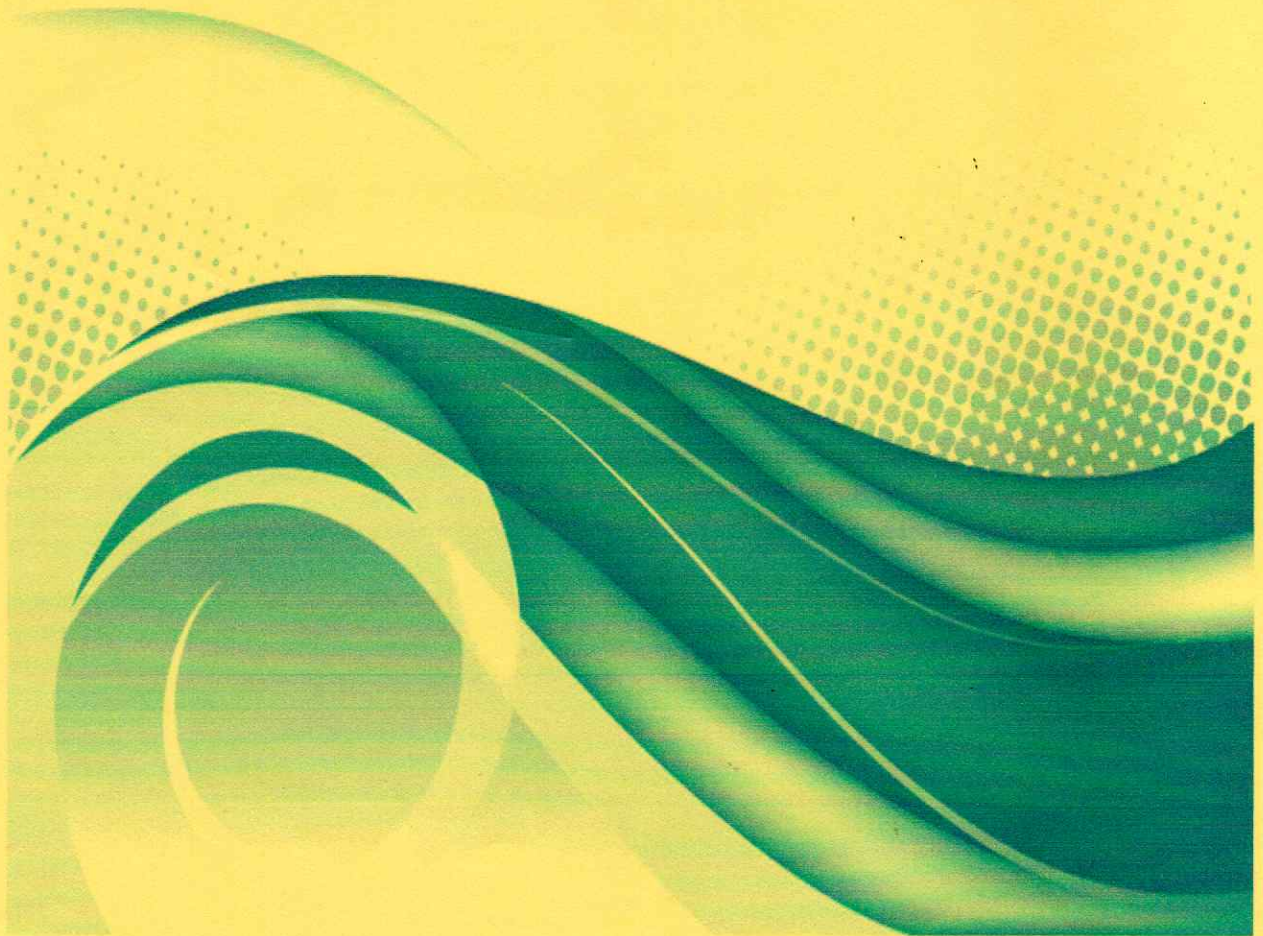
Pihak Kedua

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. BERKAT YAKIN GEMILANG



KEMAS MUHAMMAD TAUFIK
Direktur

SURAT PERNYATAAN KONTRAKTOR





SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanggungjawab di bawah ini :

Nama : **KEMAS MUHAMMAD TAUFIK**
Jabatan : **DIREKTUR**
Berkedudukan di : **Jl. Arengka II No. 99 Pekanbaru**

Berdasarkan Akta Notaris

Nomor : **46**
Tanggal : **24 JANUARI 2003**
Notaris : **M. DAHAD UMAR, SH**

Akta Perubahan Terakhir

Nomor : **11**
Tanggal : **10 JANUARI 2023**
Notaris : **MUKHLIS, SH**

Dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-MSM.DBH2026/10/2026 pada tanggal 10 Agustus 2026 Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dan sesuai dengan bunyi pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kesanggupan untuk melaksanakan seluruh tugas pekerjaan beserta perubahan - perubahannya.
2. Apabila terjadi temuan dikemudian hari oleh team pemeriksa baik oleh Inspektorat, BPK, ataupun lembaga lainnya, kami selaku pelaksana pada Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026) sanggup dan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan temuan sesuai jumlah yang tertera pada temuan tersebut dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersedia dihubungi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau pada saat dibutuhkan.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEKANBARU, 10 AGUSTUS 2026

PIHAK KEDUA

PT. BERKAT YAKIN GEMILANG



KEMAS MUHAMMAD TAUFIK
DIREKTUR



PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

KONSTRUKSI, LEVERANSIR, RENTAL ALAT BERAT

KANTOR PUSAT : Jl. Arenigka II No. 99 Pekanbaru



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanggungjawab di bawah ini:

Nama : HARIYANTO WANGSENYA, MT
NIK : 1471111109770021
Jabatan : Manajer Pelaksana
SKK : Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan
Alamat : Jalan Durian No. 91 H, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru

Bertindak untuk dan atas nama **PT. BERKAT YAKIN GEMILANG** selaku Manajer Pelaksana pada Pekerjaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (DBH Sawit s/d 2026), sesuai dengan bunyi pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak sedang bekerja pada kegiatan lain baik sebagai Manajer Pelaksana ataupun Tenaga Pendukung sehingga saya akan bekerja secara maksimal pada kegiatan diatas.
2. Bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan secara keseluruhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif dihadapan hukum dan aturan yang berlaku.
3. Bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya selaku Manajer Pelaksana sesuai dengan yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan dan peraturan yang berlaku.
4. Bertanggungjawab penuh secara professional dan menjamin bahwa seluruh kuantitas pekerjaan akan dihitung dengan benar dan didukung oleh *back-up* data yang akan diperiksa dengan teliti sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
5. Bertanggungjawab penuh secara professional dan menjamin bahwa seluruh kualitas/mutu pekerjaan akan didukung oleh laporan hasil pengujian yang diawasi secara ketat sesuai dengan standar dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Bersedia melaksanakan pekerjaan fisik selaku Manajer Pelaksana dimulai saat dilakukan mobilisasi personil hingga dilakukannya serah terima pertama pekerjaan (PHO) pekerjaan fisik yang diawasi.
7. Bersedia mendampingi team teknis Dinas PUPRPKPP apabila dikemudian hari dilakukan kunjungan lapangan pemeriksaan paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh team pemeriksa baik Inspektorat, BPK, ataupun lembaga lainnya hingga proses pemeriksaan selesai.
8. Apabila nanti dikemudian hari terjadi hal-hal yang merugikan Negara terkait dengan hasil pekerjaan, Saya selaku Manajer Pelaksana pada Pekerjaan diatas bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2026

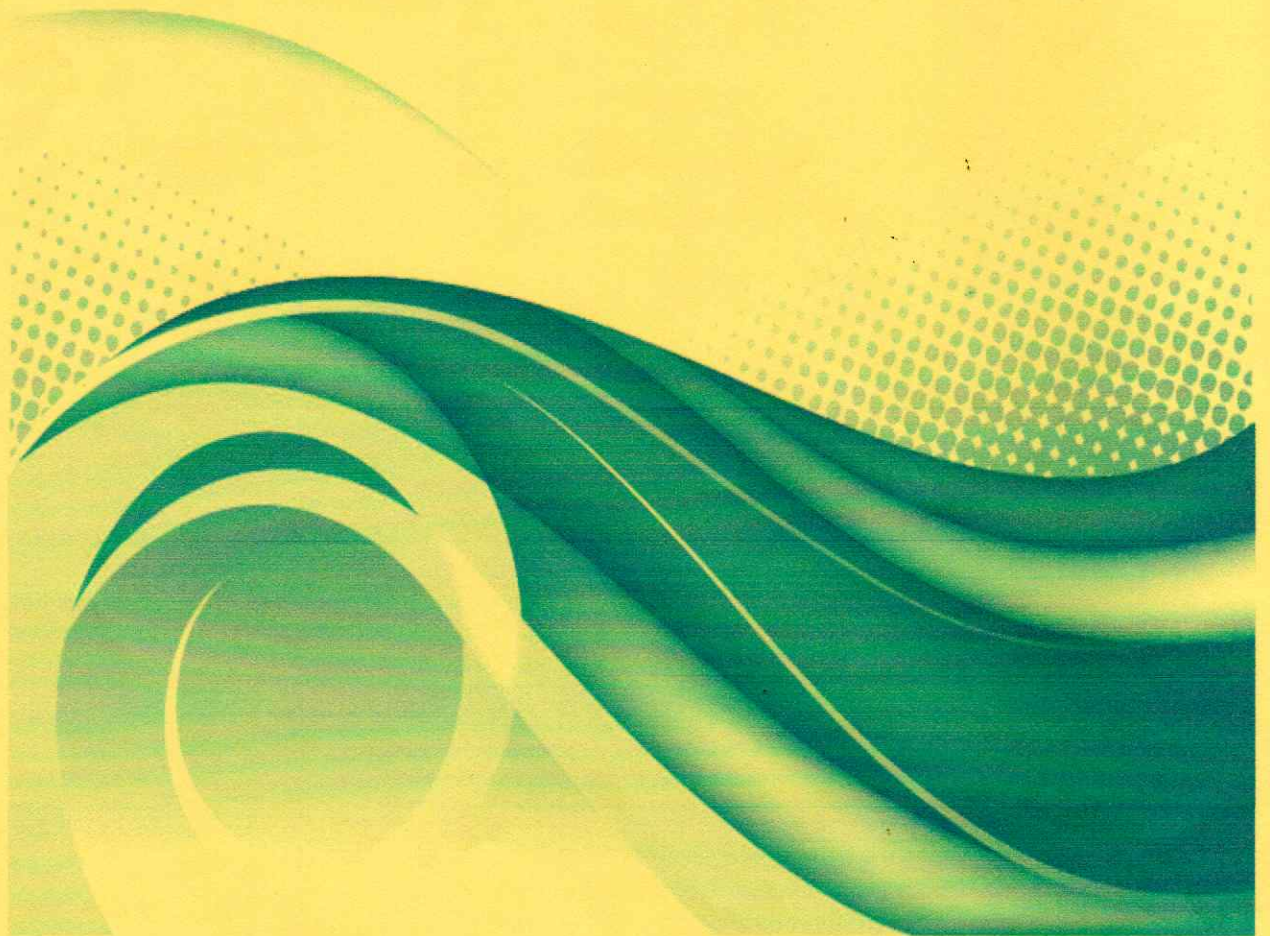
Diketahui :
PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

KEMAS MUHAMMAD TAUFIK
Direktur



HARIYANTO WANGSENYA, MT

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN



KAFALAH (BANK GARANSI SYARIAH)
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN (Performance Bond)
No. 0024/101/KAF/P/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini **HERMAN DAHLAN** dalam jabatan selaku General Manager Pekanbaru Cabang Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Pekanbaru Cabang Utama berkedudukan di Jl. Jend Sudirman No.462 Pekanbaru.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Alamat : **Jl. SM. Amin No. 92 Pekanbaru**
Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 3.000.000.194,- (*Tiga milyar seratus sembilan puluh empat rupiah*) sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : **PT. BERKAT YAKIN GEMILANG** yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Menggala (Sisa DBH Sawit s.d 2026) Berdasarkan (SPPBJ/SP) No. 620/SPPBJ-PUPRPKP/BM/MSM.DBH2026/04/2026 Tanggal 31 Juli 2026
Alamat : **Jl. Arengka II No. 99 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru**
Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemilihan yang diikuti oleh yang dijamin.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi bank berlaku selama 198 (Seratus sembilan puluh delapan) hari kalender, dari tanggal 05 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2027.
- Klaim *kafalah* (Bank Garansi syariah) diajukan dengan melampirkan Asli *Kafalah* (Bank Garansi Syariah) yang diterbitkan Bank
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin melakukan pembayaran jumlah klaim yang disetujui dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- Penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima jaminan berdasar surat pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi yang dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Yang dijamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum tetap di Kantor Pengadilan Agama dimana Kantor Bank berdomisili.

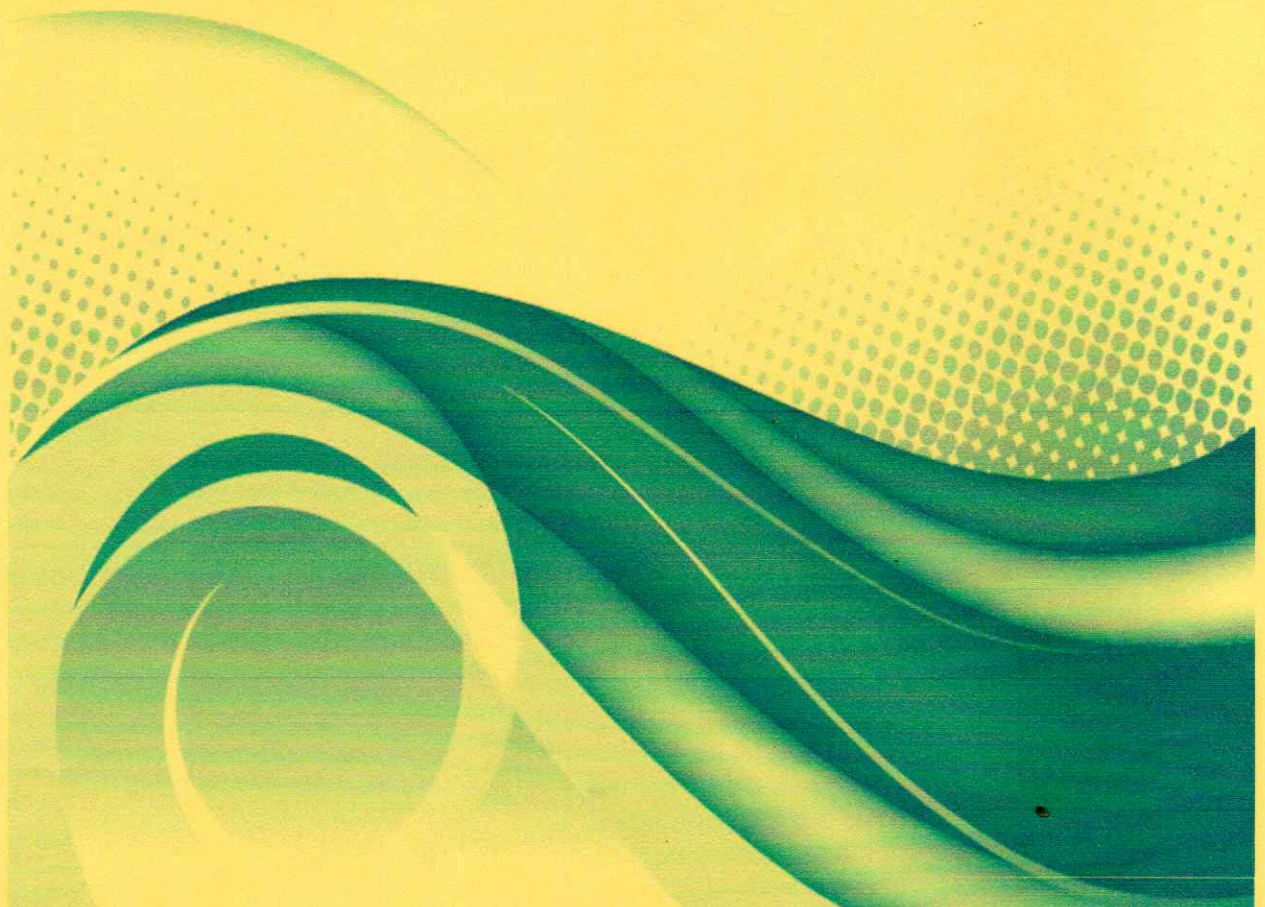
Dikeluarkan di : Pekanbaru
a Tanggal : 05 Agustus 2026

Bank Riau Kepri Cabang Syariah (Perseroda)
Pekanbaru Cabang Utama

HERMAN DAHLAN
General Manager

*Asli diterima oleh
Bendahara Pengeluaran
05/08/26*

REFERENSI BANK



SURAT KETERANGAN / REFERENSI BANK

Nomor : 0397 /II/E 2026

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berkedudukan di Pekanbaru, juga mempunyai kantor di **CABANG UTAMA PEKANBARU** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **BERKAT YAKIN GEMILANG PT**
Nama Pimpinan : **KEMAS MUHAMMAD TAUFIK**
Alamat : **JL. ARENGKA II NO.99**
PEKANBARU

adalah pemegang rekening **GIRO** pada bank
kami Nomor **101.08.01430** terhitung tanggal **14 NOVEMBER 2007**

Surat Keterangan / referensi ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan Khusus ditujukan kepada :

**PLT. KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) MERANGKAP SEBAGAI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

**PEKERJAAN:
REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN MAHATO
(BATAS KAB.ROKAN HILIR) - SIMPANG MENGGALA (SISA DBH SAWIT S/D 2026)**

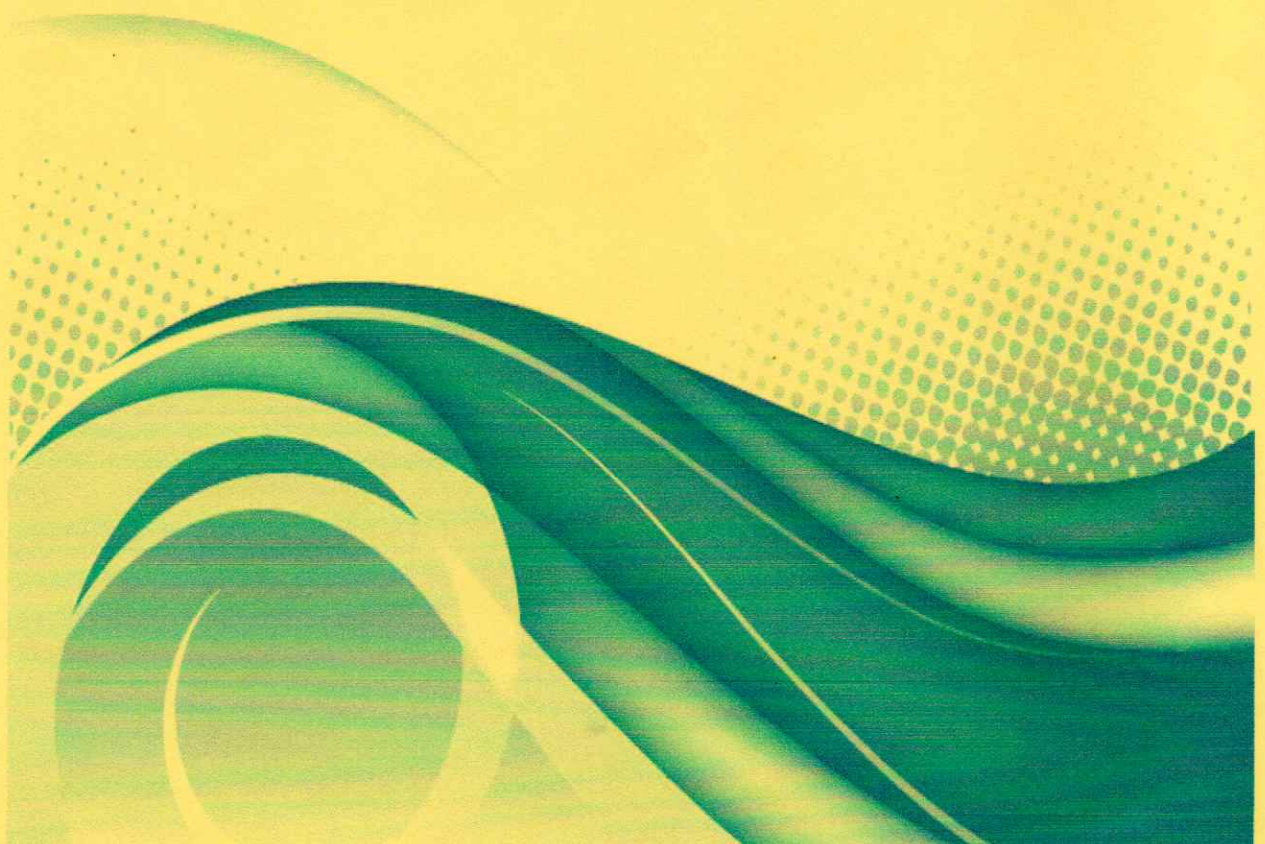
Tanpa ikatan apapun pada pihak kami dan menjadi batal apabila digunakan menyimpang dari ketentuan di atas.

PEKANBARU 31 JULI 2026

PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

**HERMAN DAHLAN
GENERAL MANAGER**

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Jalan SM. Amin Nomor 92- Pekanbaru, Kode Pos 28292
Telepon (0761) 564550 – 564535 – 564541, Faks (0761) 564547 – 564407
E-mail: puprpkpp@riau.go.id, website: www.puprpkpp.riau.go.id

Pekanbaru, 31 Juli 2026

Nomor : 620/SPPBJ-PUPRKP/PP/BM/MSM.DBH2026/04/2026

Lampiran : -

Yth,
Direktur PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

di -

Pekanbaru

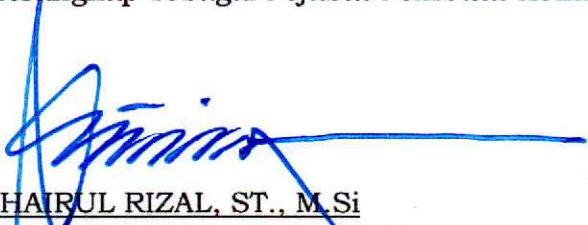
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) – Simpang Menggala (Sisa DBH Sawit s/d 2026)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara dengan nilai sebesar Rp. 60.000.003.864,- (Enam Puluh Milyar Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 3.000.000.194,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan masa berlaku selama 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
NIP. 19780424 200801 1 013

Tembusan di sampaikan kepada Yth,

1. Plt. Kepala Dinas PUPRKP/PP Provinsi Riau;
2. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Riau;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
 Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Pemesan

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Provinsi Riau

Nama Penanggung Jawab : Khairul Rizal
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

NPWP Pemesan : 95.239.755.2-216.000

Alamat Pemesan : Jalan Sm. Amin No. 92 Pekanbaru

Penyedia

BERKAT YAKIN GEMILANG

Nama Penanggung Jawab : KEMAS MUHAMMAD TAUFIK
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 001.701.235.2-218.000
 Alamat Penyedia : JL. Arengka II, Nomor 99, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28292. Kota Pekanbaru. 28292

Ringkasan Pesanan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator) 1,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676-e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=5558015c-31ec-4a38-ad61-33a790fd417b	Rp1.355.000,00	1,00
Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader 2,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676-e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=d7a144a5-d4cc-4870-9770-477b33178274	Rp1.355.000,00	2,00
Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Loader 1,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676-e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=aeb81516-882f-4d7c-86f2-368ffbbabb22	Rp1.355.000,00	1,00
Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Pemasat Bervibrasi 2,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676-e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=d8f3f959-914a-4d20-b963-053b7d5b9221	Rp1.355.000,00	2,00
Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator 2,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676-e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=4a51a2a8-c702-45a5-b607-ac610cda2e50	Rp189.800,00	2,00

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
 Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank 1,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=6b8bf504-991d-47a6-9dc9-a747bb11f746	Rp585.000,00	1,00
Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck 6,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=c901e10f-54b6-4480-99af-aed338912cce	Rp1.040.000,00	6,00
Jasa PDN Mobilisasi dan demobilisasi Slipform Paver 1,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=b74fc5b0-8e17-4f12-844d-e281962f607b	Rp520.000,00	1,00
Jasa PDN Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3 15,00 unit <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=027d03fc-2a9a-4cc4-a21d-895d4ec265aa	Rp1.040.000,00	15,00
Jasa PDN Penyediaan dan pemeliharaan basecamp 1,00 ls <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=227d7af2-2367-4d5c-b4b5-706c7469a5d8	Rp4.995.000,00	1,00
Jasa PDN Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP 1,00 set <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=32c712c6-d332-4713-8c1e-63eb23cfdida	Rp495.000,00	1,00
Jasa PDN Helm Pelindung (Safety Helmet) 31,00 buah <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=ed17b510-e945-4d19-9a1a-24aeed2784ff	Rp36.300,00	31,00

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Jasa PDN

Rp3.300,00 31,00

Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)

31,00 pasang

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=772cf-e3f-966c-4dfb-933a-53bb14b6b4f7>

Jasa PDN

Rp180.180,00 31,00

Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)

31,00 pasang

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=5e36bd2-c9f9-434f-89d0-50996b17ec67>

Jasa PDN

Rp8.800,00 31,00

Rompi Keselamatan (Safety Vest)

31,00 buah

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=7f8b7fea-e78f-455d-b995-fe3553a3d74a>

Jasa PDN

Rp9.014.500,00 4,00

Petugas Pengatur Lalu Lintas (flagman)

4,00 orang

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=3c031637-79e4-43d0-8555-a070a188a8d7>

Jasa PDN

Rp90.200,00 2,00

Rambu Petunjuk

2,00 buah

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=e45a836f-2f6d-4e13-b012-a927fbe29651>

Jasa PDN

Rp93.500,00 2,00

Rambu Larangan

2,00 buah

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=2972846f-fa17-499e-877a-54f4fe333ea6>

Jasa PDN

Rp93.500,00 2,00

Rambu Peringatan

2,00 buah

Golongan PPN 12%

<https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=12f3fedf-5107-4727-81c9-f2d0ccabec32>

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
 Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Jasa PDN Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) 4,00 buah <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6V JG9H1Q543FK7G2B206&o rderKey=6060d788-676 e-4fd7-9d05-60f1b5ff 0c4d&productId=cce3b 9c0-a435-41f2-b8ee-8 55c3de15ab2	Rp94.578,00	4,00
Jasa PDN Galian Biasa. 8.184,00 m3 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6V JG9H1Q543FK7G2B206&o rderKey=6060d788-676 e-4fd7-9d05-60f1b5ff 0c4d&productId=f0d43 71b-ce06-4f3a-b42d-f 35637115080	Rp27.995,00	8.184,00
Jasa PDN Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian 8.432,00 m3 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6V JG9H1Q543FK7G2B206&o rderKey=6060d788-676 e-4fd7-9d05-60f1b5ff 0c4d&productId=9b0f4 8af-6a74-46a8-bc77-8 167ff9af9f8	Rp446.905,00	8.432,00
Jasa PDN Lapis Fondasi Agregat Kelas A 5.393,00 m3 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6V JG9H1Q543FK7G2B206&o rderKey=6060d788-676 e-4fd7-9d05-60f1b5ff 0c4d&productId=54108 c7f-d71f-4899-bc0d-3 1587bbbbc42	Rp1.374.180,00	5.393,00
Jasa PDN Lapis Fondasi Agregat Kelas S 1.272,00 m3 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6V JG9H1Q543FK7G2B206&o rderKey=6060d788-676 e-4fd7-9d05-60f1b5ff 0c4d&productId=05d9e b60-f9b9-44b0-9e46-b 3382e5b86fc	Rp1.142.727,00	1.272,00
Jasa PDN Perkerasan Beton Semen 11.550,00 m3 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6V JG9H1Q543FK7G2B206&o rderKey=6060d788-676 e-4fd7-9d05-60f1b5ff 0c4d&productId=fb7ad 111-410c-4412-8a19-c 1b61a53c132	Rp2.844.944,00	11.550,00
Jasa PDN Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus 4.657,00 m3 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6V JG9H1Q543FK7G2B206&o rderKey=6060d788-676 e-4fd7-9d05-60f1b5ff 0c4d&productId=f2a71 e06-1f6c-4a95-bd7f-b c0970506f1c	Rp1.489.169,00	4.657,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
: 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Jasa PDN Beton, fc' 15 Mpa 622,00 m3 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=a1f0863a-93f9-4641-aec4-f6ffa8ad814b	Rp1.720.049,00	622,00
Jasa PDN Marka Jalan Termoplastik 1.568,00 m2 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206&orderKey=6060d788-676e-4fd7-9d05-60f1b5ff0c4d&productId=84d73179-db6d-4c31-9330-534eab986b66	Rp157.581,00	1.568,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp54.054.057.535,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp5.945.946.329,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp60.000.003.864,00

Skema Pembayaran	Jumlah Termin: 6 Termin
Termin Pekerjaan (6)	
Termin 1	
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	28/08/2026
Nama Pekerjaan/Produk Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator) Detail Pekerjaan Sesuai progres dilapangan	Nilai Tagihan Rp257.450,00
Nama Pekerjaan/Produk Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader Detail Pekerjaan Sesuai progres dilapangan	Nilai Tagihan Rp514.900,00

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Loader	Rp257.450,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Pemadat Bervibrasi	Rp514.900,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator	Rp72.124,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank	Rp111.150,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck	Rp1.185.600,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Slipform Paver	Rp98.800,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3	Rp2.964.000,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	Rp949.050,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Rp94.050,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Helm Pelindung (Safety Helmet)	Rp213.807,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)	Rp19.437,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)	Rp1.061.260,20
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Rp51.832,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Petugas Pengatur Lalu Lintas (flagman)	Rp6.851.020,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Petunjuk	Rp34.276,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Larangan	Rp35.530,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Peringatan	Rp35.530,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Rp71.879,28
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Galian Biasa.	Rp43.531.105,20

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	Rp715.977.562,40

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Rp1.408.081.020,60

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Rp276.174.261,36

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Perkerasan Beton Semen	Rp6.243.229.608,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Rp1.317.661.406,27

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Beton, fc' 15 Mpa	Rp203.275.390,82

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Marka Jalan Termoplastik	Rp46.946.531,52

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Total PPN	Rp1.129.729.802,00
-----------	--------------------

Total Tagihan	Rp11.400.000.734,00
----------------------	----------------------------

Termin 2

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	25/09/2026
--------------------------------	------------

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Rp257.450,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demaobilisasi Motor Grader	Rp514.900,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Loader	Rp257.450,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Pemadat Bervibrasi	Rp514.900,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator	Rp72.124,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank	Rp111.150,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck	Rp1.185.600,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Slipform Paver	Rp98.800,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3	Rp2.964.000,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	Rp949.050,00

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP

Nilai Tagihan

Rp94.050,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Helm Pelindung (Safety Helmet)

Nilai Tagihan

Rp213.807,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)

Nilai Tagihan

Rp19.437,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)

Nilai Tagihan

Rp1.061.260,20

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Rompi Keselamatan (Safety Vest)

Nilai Tagihan

Rp51.832,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Petugas Pengatur Lalu Lintas (flagman)

Nilai Tagihan

Rp6.851.020,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Rambu Petunjuk

Nilai Tagihan

Rp34.276,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Rambu Larangan

Nilai Tagihan

Rp35.530,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk

Rambu Peringatan

Nilai Tagihan

Rp35.530,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Rp71.879,28

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Galian Biasa.	Rp43.531.105,20

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	Rp715.977.562,40

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Rp1.408.081.020,60

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Rp276.174.261,36

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Perkerasan Beton Semen	Rp6.243.229.608,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Rp1.317.661.406,27

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Beton, fc' 15 Mpa	Rp203.275.390,82

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Marka Jalan Termoplastik	Rp46.946.531,52

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Total PPN

Rp1.129.729.802,00

Total Tagihan
Rp11.400.000.734,00

Termin 3

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	25/10/2026
--------------------------------	------------

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Rp257.450,00
--	--------------

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader	Rp514.900,00
---	--------------

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Loader	Rp257.450,00
---	--------------

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Pematik Bervibrasi	Rp514.900,00
---	--------------

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator	Rp72.124,00
--	-------------

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank	Rp111.150,00
---	--------------

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck	Rp1.185.600,00
---	----------------

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
-----------------------	---------------

Mobilisasi dan demobilisasi Slipform Paver	Rp98.800,00
---	-------------

Detail Pekerjaan

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3	Rp2.964.000,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	Rp949.050,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Rp94.050,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Helm Pelindung (Safety Helmet)	Rp213.807,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)	Rp19.437,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)	Rp1.061.260,20

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Rp51.832,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Petugas Pengatur Lalu Lintas (flagman)	Rp6.851.020,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Petunjuk	Rp34.276,00

Detail Pekerjaan

Sesuai progres dilapangan

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Larangan	Rp35.530,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Peringatan	Rp35.530,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Rp71.879,28

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Galian Biasa.	Rp43.531.105,20

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	Rp715.977.562,40

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Rp1.408.081.020,60

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Rp276.174.261,36

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Perkerasan Beton Semen	Rp6.243.229.608,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Rp1.317.661.406,27

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Beton, fc' 15 Mpa	Rp203.275.390,82
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Marka Jalan Termoplastik	Rp46.946.531,52
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Total PPN	Rp1.129.729.802,00
Total Tagihan	Rp11.400.000.734,00

Termin 4

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	25/11/2026
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Rp257.450,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader	Rp514.900,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Loader	Rp257.450,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Pematik Bervibrasi	Rp514.900,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator	Rp72.124,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank	Rp111.150,00
Detail Pekerjaan	

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck	Rp1.185.600,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Slipform Paver	Rp98.800,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3	Rp2.964.000,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	Rp949.050,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPL, dan RMLLP	Rp94.050,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Helm Pelindung (Safety Helmet)	Rp213.807,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)	Rp19.437,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)	Rp1.061.260,20
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Rp51.832,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Petugas Pengatur Lalu Lintas (flagman)	Rp6.851.020,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Petunjuk	Rp34.276,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Larangan	Rp35.530,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Peringatan	Rp35.530,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Rp71.879,28

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Galian Biasa.	Rp43.531.105,20

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	Rp715.977.562,40

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Rp1.408.081.020,60

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Rp276.174.261,36

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Perkerasan Beton Semen	Rp6.243.229.608,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Rp1.317.661.406,27
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Beton, fc' 15 Mpa	Rp203.275.390,82
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Marka Jalan Termoplastik	Rp46.946.531,52
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Total PPN	Rp1.129.729.802,00
-----------	--------------------

Total Tagihan	Rp11.400.000.734,00
----------------------	----------------------------

Termin 5

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	25/12/2026
--------------------------------	------------

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Rp257.450,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demaobilisasi Motor Grader	Rp514.900,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Loader	Rp257.450,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Pematik Bervibrasi	Rp514.900,00
Detail Pekerjaan	

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator	Rp72.124,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank	Rp111.150,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck	Rp1.185.600,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Slipform Paver	Rp98.800,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3	Rp2.964.000,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	Rp949.050,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Rp94.050,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Helm Pelindung (Safety Helmet)	Rp213.807,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)	Rp19.437,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
: 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)	Rp1.061.260,20
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Rp51.832,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Petugas Pengatur Lalu Lintas (flagman)	Rp6.851.020,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Petunjuk	Rp34.276,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Larangan	Rp35.530,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Peringatan	Rp35.530,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Rp71.879,28
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Galian Biasa.	Rp43.531.105,20
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	Rp715.977.562,40
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Rp1.408.081.020,60
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Rp276.174.261,36
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Perkerasan Beton Semen	Rp6.243.229.608,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Rp1.317.661.406,27
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Beton, fc' 15 Mpa	Rp203.275.390,82
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Marka Jalan Termoplastik	Rp46.946.531,52
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Total PPN	Rp1.129.729.802,00
-----------	--------------------

Total Tagihan	Rp11.400.000.734,00
----------------------	----------------------------

Termin 6

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	30/12/2026
--------------------------------	------------

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Rp67.750,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader	Rp135.500,00
Detail Pekerjaan	

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Loader	Rp67.750,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Pemasat Bervibrasi	Rp135.500,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Concrete Vibrator	Rp18.980,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Water Tank	Rp29.250,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck	Rp312.000,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan demobilisasi Slipform Paver	Rp26.000,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Mobilisasi dan Demobilisasi Truk Mixer (Agitator); 5,0 m3	Rp780.000,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Penyediaan dan pemeliharaan basecamp	Rp249.750,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Rp24.750,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Helm Pelindung (Safety Helmet)	Rp56.265,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sarung Tangan Kerja (Safety Gloves)	Rp5.115,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Boots)	Rp279.279,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Rp13.640,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Petugas Pengatur Lalu Lintas (flagman)	Rp1.802.900,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Petunjuk	Rp9.020,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Larangan	Rp9.350,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Rambu Peringatan	Rp9.350,00

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Rp18.915,60

Detail Pekerjaan
Sesuai progres dilapangan

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Galian Biasa.	Rp11.455.554,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	Rp188.415.148,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Rp370.547.637,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Rp72.677.437,20
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Perkerasan Beton Semen	Rp1.642.955.160,00
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Rp346.753.001,65
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Beton, fc' 15 Mpa	Rp53.493.523,90
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Marka Jalan Termoplastik	Rp12.354.350,40
Detail Pekerjaan	
Sesuai progres dilapangan	
Total PPN	Rp297.297.316,00
Penyesuaian Tagihan	Rp1,00
Total Tagihan	Rp3.000.000.194,00

No. Surat Pesanan : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Surat Pesanan : 10 Agu 2026, 12:16:50 WIB

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : **Khairul Rizal** (6285921096960)
Alamat : **Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Menggala , Pujud, Pujud, Kab. Rokan Hilir, Riau, 28983**

 Catatan Alamat

Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Menggala

Tanggal Penyelesaian : **30 Desember 2026**

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Provinsi Riau

BERKAT YAKIN GEMILANG



Khairul Rizal

Khairul Rizal
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Kemas Muhammad

Kemas Muhammad Taufik
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

III. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,

- 99 -

keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Katalog Elektronik** adalah platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya.
- 1.10 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.11 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya

- 100 -

masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.16 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.18 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.19 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari

- 101 -

masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

- 1.20 **Nilai Total Pagu Kompetisi** adalah nilai dari HPS.
- 1.21 **Orang Asli Papua** yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
- 1.22 **Papua** adalah wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.23 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.24 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.25 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

- 102 -

- 1.26 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.27 **Pelaku Usaha OAP** adalah Pelaku Usaha yang merupakan atau dimiliki OAP
- 1.28 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.30 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak** yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.31 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.32 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.33 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.34 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab

- 103 -

Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.35 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.36 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.37 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.38 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.39 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.40 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi

- 104 -

- tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 5. Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai

- 105 -

**6. Larangan Korupsi,
Kolusi dan/atau
Nepotisme,
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan**

- dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada Pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:
- pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

- 106 -

- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh

- 107 -

- Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43.2.
- 11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 13.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 14. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 14.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 14.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada

- 108 -

pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 14.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 14.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan

- 109 -

- persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 14.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 15. Penemuan-penemuan**
- Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
- 16. Akses ke Lokasi Kerja**
- 16.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 16.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

- 110 -

- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 16.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 16.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 17. Masa Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 18. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 18.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 18.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 18.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

- 111 -

- 18.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 18.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 18.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah Peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus

- 112 -

dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

**19. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)**

- 19.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 19.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

**20. Rencana Mutu
Pekerjaan
Konstruksi
(RMPK)**

- 20.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 20.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 20.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 20.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 20.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 20.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya

- 113 -

- terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 20.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 21. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 21.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 21.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 21.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 22.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 114 -

22.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

- a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
- b. Rencana Kerja;
- c. organisasi kerja;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
- g. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak:
 1. Untuk pekerjaan utama, dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
 2. Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.

- 115 -

3. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, apabila Penyedia adalah Pelaku Usaha nonOAP, maka wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha OAP yang berdomisili sesuai dengan lokasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Kompetisi.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;

- h. Penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
- i. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- 22.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

- 22.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

23. Mobilisasi

- 23.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 23.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam

- 116 -

- pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 23.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 23.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 24. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
- 24.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 24.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 24.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67.
- 25. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 25.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

- 117 -

- 25.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 25.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada Pasal 25.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

26. Masa Pelaksanaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 26.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 26.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian

- 118 -

- Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 26.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 26.5 Bagian pekerjaan pada Pasal 26.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi untuk *e-purchasing* dengan metode Mini-Kompetisi.
- 27. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 28. Rapat Pemantauan**
- 28.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 28.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 28.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 29. Peringatan Dini**
- 29.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan dengan tembusan

- 119 -

kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

29.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

**30. Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan dan
Kontrak Kritis**

30.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

30.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- 120 -

30.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan

- 121 -

Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

31. Pemberian Kesempatan

- 31.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- 31.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

- 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1) diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:

- a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

- 122 -

- b) Melakukan keputusan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 31.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang di dalamnya mengatur:
 - a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang

- 123 -

akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

32. Serah Terima Pekerjaan

- 32.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 32.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 32.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 32.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 32.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa

- 124 -

pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

- 32.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 32.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 32.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 32.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 32.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 32.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

- 125 -

32.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43.3.

32.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

32.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:

- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
- b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

32.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

32.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

32.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

33. Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

34. Gambar As Built dan Pedoman

34.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

- 126 -

**Pengoperasian dan
Perawatan/
Pemeliharaan**

Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

- 34.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum**35. Perubahan
Kontrak**

- 35.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak perlu memastikan bahwa setiap perubahan kontrak dilakukan melalui adendum Kontrak dan telah diinput pada SIKOMPAK.
- 35.2 Seluruh bentuk perubahan Kontrak dilakukan melalui sistem Katalog Elektronik. Dalam hal belum tersedia dalam sistem, maka dilakukan di luar sistem Katalog Elektronik.
- 35.3 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 35.4 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 127 -

**36. Perubahan
Pekerjaan**

- 35.5 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak
- 36.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 36.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada Pasal 36.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 36.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 128 -

36.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

36.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36.1 dan 36.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran, kecuali dalam hal disebabkan adanya keadaan darurat perubahan kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

37. Perubahan Harga

37.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

- a. perubahan pekerjaan;
- b. penyesuaian harga; dan/atau
- c. Peristiwa Kompensasi.

37.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

37.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

37.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan pada lampiran A SSKK.

- 129 -

- 37.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 37.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;

- 130 -

- h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 37.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 37.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada Pasal 65.
- 38. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 38.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 38.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada Pasal 38.2 huruf a atau b.
- 38.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah

- 131 -

Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

38.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

38.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

38.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

**39. Perubahan
personel
manajerial
dan/atau peralatan
utama**

39.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu

- 132 -

7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

39.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

- a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
- b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

39.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

39.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

39.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar**40. Keadaan Kahar**

- 40.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 40.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 40.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 40.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
 - a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 40.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
 - a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 40.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi

- 134 -

sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.4 dan Pasal 40.5

- 40.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada Pasal 40.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 40.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 40.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai Pasal 40.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 40.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan

- 135 -

dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.

- 40.11 Penghentian kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 40.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 40.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 40.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

41. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 40.

42. Pemutusan Kontrak

42.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

- 136 -

**43. Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak**

- 42.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 42.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 42.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 43.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

- 137 -

- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 43.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

- 138 -

- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 43.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 43.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 43.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 43.2 dan Pasal 43.4 disertai dengan:
 - a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 43.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

44. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

45. Pengakhiran Pekerjaan

- 45.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- 139 -

- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 45.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai Pasal 45.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
- 46. Berakhirnya Kontrak**
- 46.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 46.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 46.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 46.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 47. Peninggalan**
- Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**48. Hak dan Kewajiban Penyedia**

- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 140 -

- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
- j. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- k. penyedia jasa tetap bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas **Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato**

- 141 -

	(Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Menggala (Sisa DBH Sawit s/d 2026) Tahun Anggaran 2026 dan bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan eksternal maupun internal terhadap kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak yang menyebabkan kerugian Negara, maka Penyedia Jasa bersedia tanpa syarat untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada Pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Hak Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
51. Penanggungan Risiko	51.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika

- 142 -

ada), dan tenaga kerja konstruksi;

b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

51.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

51.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

51.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

52. Perlindungan Tenaga Kerja

52.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

52.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan

- 143 -

Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

52.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

52.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

53. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

54. Asuransi

54.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - 1) segala risiko terhadap kecelakaan;
 - 2) kerusakan akibat kecelakaan.
- b. kehilangan; dan/atau
- c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

- 144 -

55. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

- 54.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 54.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
- 55.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 55.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 55.3 Tindakan lain dalam Pasal 55.1 huruf d dan 55.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

56. Laporan Hasil Pekerjaan

- 56.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- 145 -

- 56.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 56.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 56.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 56.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 56.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 56.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

57. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang

- 146 -

dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

**58. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subkontraktor**

- 58.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen kompetisi berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, Pelaku Usaha nonOAP disyaratkan wajib melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP;
 - c. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama

- 147 -

kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

- 58.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 58.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 58.4 Pasal 58.3 dikecualikan dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dan telah dicantumkan dalam dokumen kompetisi dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada Pelaku Usaha OAP lain dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- 58.5 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, kecuali untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
- 58.6 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 58.7 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 58.8 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan

- 148 -

Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

58.9 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 58.5 atau 58.6 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

58.10 Pelaku Usaha nonOAP yang:

- a. tidak melakukan kewajiban pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada pasal 58.1; dan/atau
- b. melakukan kerja sama operasi dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang berkinerja buruk,

dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

60. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah Peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

61. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda

- 149 -

tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

62. Jaminan

- 62.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.
- 62.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 62.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- Bank Umum;
 - Perusahaan Asuransi;
 - Perusahaan Penjaminan; atau
 - lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
 - Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- 62.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- 5% (lima persen) dari Harga Kontrak untuk harga penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100%

- 150 -

- (seratus persen) Nilai Total Pagu Kompetisi; atau
- b. 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi untuk harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi.
- 62.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 62.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 62.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 62.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 62.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 62.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 62.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 62.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

- 151 -

sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**63. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. mendapat pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- c. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- d. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- e. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- f. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- g. menilai kinerja Penyedia; dan
- h. Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak.

64. Fasilitas

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

65. Peristiwa Kompensasi

- 65.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

- 152 -

- pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - h. Peristiwa lain yang dianggap Penyedia dirinya berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan masa pelaksanaan; atau
 - i. ketentuan lain dalam SSKK.
- 65.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 65.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 65.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- 153 -

- 65.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. Peringatan dini tersebut disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan dengan tembusan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Peristiwa Kompensasi.
- 65.6 Batas waktu pengajuan ganti rugi dan/atau permintaan perpanjangan Masa Pelaksanaan disertai dengan data penunjang dan perhitungan kompensasi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Peristiwa Kompensasi tersebut.
- 65.7 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pengajuan ganti rugi dan/atau permintaan perpanjangan Masa Pelaksanaan disertai dengan data penunjang dan perhitungan kompensasi.
- 65.8 Dalam hal Peristiwa Kompensasi terbukti, maka ditindaklanjuti dengan:
- Perpanjangan Masa Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 38; dan/atau
 - Pembayaran ganti rugi (jika ada) yang berhak diterima Penyedia menurut Kontrak sesuai Pasal 69.4.
- 65.9 Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**66. Tenaga Kerja Konstruksi**

- 66.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

- 154 -

- 66.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
- 67. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama**
- 67.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 67.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 67.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 68. Harga Kontrak**
- 68.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 68.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
- a. beban pajak;
 - b. keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. biaya penerapan SMKK.
- 68.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 68.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 69. Pembayaran**
- 69.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi

- 155 -

peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.

- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

69.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

- 156 -

Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima

- 157 -

harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

69.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.

- 158 -

- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

69.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan

- 159 -

Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
- j. Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

70. Hari Kerja

- 70.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 70.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 70.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing

- 160 -

pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

70.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

70.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Perhitungan Akhir

71.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

71.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Penangguhan

72.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

72.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

72.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

- 161 -

- 72.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU**73. Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

74. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 74.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 74.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

75. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- 75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 75.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk

- 162 -

76. Perbaikan Cacat Mutu

- menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 76.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 76.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 76.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia

- 163 -

wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

- 76.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 76.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 76.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

77. Kegagalan Bangunan

- 77.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 77.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 77.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 77.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian

- 164 -

Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

- 77.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

78. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

- 78.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 78.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- 78.3 Selain ketentuan pada Pasal 78.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

- 78.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

- 165 -

79. Itikad Baik

- 79.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 79.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

- 166 -

IV. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama : KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si Alamat : Jalan SM. Amin No.92 Pekanbaru 28292. Website : - E-mail : - Faksimili : (0761)564547 Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.77/1/2026 Tanggal 30 Januari 2026 Tentang Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Untuk Penyedia: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>

- 167 -

6.3.b & 6.3.c 43.4 & 43.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah Provinsi Riau</i>
26.1	Masa Pelaksanaa n	Masa Pelaksanaan selama 148 (Seratus empat puluh delapan) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
26.4	Masa Pelaksanaa n untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 3. Dst. <i>Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam rancangan kontrak</i>
32.8	Masa Pemelihara an	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
32.14	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: 1. 2. 3. Dst <i>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam rancangan kontrak)]</i>

- 168 -

32.17	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya]. 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya]. 3. Dst. Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.															
34.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat saat serah terima pertama pekerjaan. dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat (..... dalam huruf) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.															
37.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga [dipilih: diberikan/tidak diberikan] dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>H_n</td><td>=</td><td>H_o ($a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+.....$)</td></tr> <tr> <td>$H_n$</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td></tr> <tr> <td>H_o</td><td>=</td><td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td></tr> <tr> <td>A</td><td>=</td><td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$</td></tr> <tr> <td>b, c, d</td><td>=</td><td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00</td></tr> </table>	H_n	=	H_o ($a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+.....$)	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00
H_n	=	H_o ($a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+.....$)															
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;															
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;															
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$															
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00															

- 169 -

Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:

Pekerjaan	KoefisienKomponen				
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d
Timbunan	0,15				1,00
Galian	0,15				1,00
Galian dengan alat	0,15				1,00
Beton	0,15				1,00
Betonbert ulang	0,15				1,00

b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Perkiraan Anggaran Biaya dan dicantumkan dalam rancangan kontrak.

c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$$

dst

P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 170 -

		f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan. h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
48.j	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Penyedia berkewajiban menyelesaikan temuan / rekomendasi hasil pemeriksaan / pengawasan dari auditor internal maupun eksternal, baik berupa perbaikan pekerjaan maupun tuntutan ganti rugi (TRG) 2. Penyedia jasa dianjurkan menggunakan kendaraan standart untuk angkutan material maupun angkutan peralatan sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 03/SE/Db/2022 tentang pengawasan dan pengendalian kendaraan berdimensi lebih dan/atau bermuatan lebih (Over Dimension – Over Load / ODOL) pada proyek konstruksi jalan dan jembatan
55.1 & 55.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah sesuai dengan SSUK

- 171 -

	Pejabat Penandatangan Kontrak	
55.2 & 55.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah a) Metode dan ijin pelaksanaan pekerjaan; b) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); c) Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (holding points); d) Perbaikan cacat mutu pekerjaan; e) Hasil prestasi pekerjaan di lapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak. f) Untuk pekerjaan utama yang secara prinsip membutuhkan uji laboratorium atau pun teknis lainnya harus dilaksanakan oleh penyedia dengan menyerahkan hasil laporan pengujian kepada PPK dan disaksikan secara bersama antara pihak-pihak terkait g) Untuk penyedia yang melakukan perjanjian kerja dengan pabrikasi, produsen atau distributor bahan dan material pekerjaan utama harus diketahui oleh Direksi. h) Apabila cedera janji dari pihak pabrikasi, produsen atau distributor tersebut, harus dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja antara kedua belah pihak
57	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Semua Dokumen hasil pekerjaan menjadi milik PPK, dan apabila akan digunakan oleh penyedia, harus atas persetujuan PPK.
64	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>Tidak ada</i>
65.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK. Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

 Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Konstruksi
 Nomor : BK01/B/DK/2026/119
 Tanggal : 17 April 2026

- 172 -

69.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (Dua puluh Persen) dari Harga Kontrak. Pemberian Uang Muka tersebut, tergantung pada ketersediaan keuangan daerah.
69.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Laporan Harian 2. Laporan Mingguan 3. Laporan Bulanan 4. Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Back Up Data Pelaksanaan Fisik Pekerjaan 5. Quality Kontrol 6. Foto Dokumentasi
69.3.e	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1.....[diisi bahan/peralatan].... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2.....[diisi bahan/peralatan].... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.....dst. <i>[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabrikasi bahan jadi: beton pracetak]</i> <i>[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan]</i>
69.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN)
69.4.c	Ganti Rugi	Dalam hal kondisi keuangan daerah yang tidak memadai / mencukupi maka pembayaran kontrak dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi/kompensasi.

- 173 -

77.2 & 77.3	Umur Konstruksi dan Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>
78.3	Penyelesaia n Perselisihan / Sengketa	Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dilakukan melalui

- 174 -

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayar an	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawa ran (Rp)	% Terhad ap HPS	Keteran gan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:

*)Didapatkan dari proses pemilihan Penyedia (apabila ada)

**DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN
SUBKONTRAKTOR (apabila ada)**

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontrak tor**)	Alamat Subkontra ktor**)	Kualifikasi Subkontra ktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

**) Dalam hal pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, sebagaimana diatur dalam Dokumen Kompetisi, maka diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran.

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontrak tor**)	Alamat Subkontra ktor**)	Kualifikasi Subkontra ktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 175 -

**) Dalam hal pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, sebagaimana diatur dalam Dokumen Kompetisi, maka wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran.

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

N o	Nama Personel Manajerial**	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah*	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1						
2						
3	Dst					

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

N o	Nama Peralatan Utama*)	Merek dan Tipe**)	Kapasitas **)	Jumlah **)	Kondisi **)	Status Kepemilikan **)	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan Data Penawaran

- 176 -

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**CONTOH****BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

- 177 -

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama PPK sesuai SK Pengangkatan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20....
[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

- 178 -

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

halaman :

.... /

Tabel IV-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Nomor : BK01/B/DK/2026/119

Tanggal : 17 April 2026

- 179 -

Kolom Tabel 6 IBPRP)									

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
 Nama Paket Pekerjaan :
 Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	√	5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6.	 Dst.

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													

Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Konstruksi
 Nomor : BK01/B/DK/2026/119
 Tanggal : 17 April 2026